



PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2017/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

O.1* II I.I, M.I.J* OO i.u, P**P,*,*,*, : j: or>
[REDACTED] UUUU uu LCIIIUII, ctCjctmca IOICMH, pci luiuirveii i

iciamtii ou,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun

Borong Ampirie, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe,

Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**

u:-*; i, u : - cn i. _u.. — i - i- — j ;_J : t.
[REDACTED] anemia loicam, pciluiuirvairi iciaMiii

SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Borong Ampirie, Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II** Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

PM IPM ii/ ncni/ m A

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 19 September 2017 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor

195/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 19 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hai.1 dan 14 hai. I'ntp. No.i95/Pdt.P/2tii //PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1975, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannati, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Rambu (ayah kandung Pemohon II). dinikahkan oleh Kaseng (imam Desa Mannanti). dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Mattamuri dan H. Arifuddin dengan mas kawin berupa sawah seluas 5 (lima) are;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. [REDACTED], umur 30 tahun;
- b. [REDACTED], umur 25 tahun;
- c. [REDACTED] umur 20 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sementara

Hai.1 dan 14 hai. I'ntp. No.i95/Pdt.P/2tii //PA.Sj



saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1975;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1975 di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing :

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman di Dusun Lembang Lohe, Desa Mannati, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- [REDACTED] bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED];

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;

- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II;

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II;

- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1975, di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kaseng (Imam Desa Mannati);

- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Rambu (ayah kandung Pemohon II);

- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mattamuri dan H.Arifuddin;

- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah seluas 5 (lima) are;



- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah:
- bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe. Kabupaten Sinjai karena pencatatan perkawinan belum tertib pada waktu itu ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1975 di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai. dan untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan ibadah haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya ;

2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SR. pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Toboe,

Desa Bua, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] ;
- bahwa saksi kenal Pemohon I karena ipar dan kenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II karena sepupu;

- bahwasaksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II;

- bahwasaksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II; bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1975, di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kaseng (Imam Desa Mannati);
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Rambu (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mattamuri dan saksi;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa sawah seluas 5 (lima) are ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena pencatatan perkawinan belum tertib pada waktu itu ;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai untuk memperoleh penetapan atas pernikahannya yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1975 di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dan untuk digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan ibadah haji dan umrah serta kepentingan hukum lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang:

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 20



Agustus 1975, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mendapatkan Akta Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya dalam rangka untuk pengurusan Haji dan Umrah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui

Hal. 14 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.sjmediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kelengkapan pengurusan keberangkatan Haji dan Umrah Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 20 Agustus 1975, di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan



Pemohon II adalah Rambu (ayah Pemohon II);

3. Bahwa yang menikahkan adalah [REDACTED] (Imam Desa Mannanti) dan saksinya adalah [REDACTED] dan [REDACTED] serta maharnya berupa sawah seluas 5 (lima) are ;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;

5. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Hal. 9 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj

Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena pencatatan perkawinan belum tertib pada waktu itu ;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sesuai syariat Islam pada tanggal 20 Agustus 1975 di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannati. Kecamatan Tellu Limpoe. Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena pencatatan perkawinan belum tertib pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe. Kabupaten Sinjai, karena pencatatan perkawinan belum tertib pada waktu itu, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diundangkan, namun berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 14 hal. Pntp. No,195/Pdt.P/2017/PA.Sj

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tersebut secara efektif baru berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka kelengkapan pengurusan keberangkatan Haji dan Umrah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke



Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*. terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah

Hal. 11 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj

menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8. Pasal 9. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum



Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

t t . . t ** t i . 1 K

- h A. s / r ?

*ua>.JJ'UVULJ

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon i dan Pemohon ii beium pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon i dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Sule. H bin Maddi) dengan Pemohon II (Hasrah binti Rambu) yang berlangsung pada tanggal 20 Agustus 1975, di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1975 di Dusun Lembang Gogoso, Desa Mannati, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 14 hal. Pntp. No.195/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian ditetapkan
2017 Miladiah bertep
sidang terbuka untuk
Salam. S.H.I dan Svi
Nur Afidah, sebagai l


Abd. Jamil Salam, S.H.I
Hakim Anggota,



Ketua Majelis,


Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.


Syahrudin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,


Dra. Nur Afidah

Perincian biaya perkara:

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).